



Kejari Telisik PD Parkir

Kasus Perdin juga Diperiksa

DENPASAR - Belakangan Kejari Denpasar mulai banyak menangani kasus korupsi. Yang terbaru saat ini kejari membongkar kasus di PD Parkir Denpasar. Yang pertama terkait penyertaan modal yang menjadi temuan BPK RI Wilayah Bali Rp 3,3 miliar. Yang kedua adalah kasus naiknya tarif parkir tanpa perda. Hal ini diungkapkan Kejari Denpasar.

Informasi yang dirangkum koran ini, pihak Kejari Denpasar sudah mulai melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan dan keterangan (pulkabet) untuk PD Parkir. Awalnya, memang mendalami dugaan penyimpangan versi BPK, yaitu penyertaan modal.

Kemudian ditemukan juga fakta dan data, sempat ada pemungutan dana parkir yaitu dari sepeda motor Rp 500 menjadi Rp 1.000 dan mobil Rp 1.000 jadi Rp 2.000. Ini sebenarnya sempat menjadi bahan perdebatan di Pemkot Denpasar dulu, namun akhirnya di era Kajari Imanuel Zebua baru ditangani. "Kasusnya menarik, karena ditemukan kenaikan tarif parkir tanpa payung hukum perda," ujar sumber koran ini di Kejari Denpasar.

Dia mengatakan, kasus ini berawal dari Keputusan Wali Kota Denpasar No 422 A Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Parkir di Kota Denpasar 31/12/2004 ditetapkan Rp 500 untuk motor atau roda dua. Tarif parkir

Rp 1.000 untuk kendaraan roda empat dan Rp 1.500 untuk kendaraan lebih dari 4 roda. Ini masih berlaku, menjadi payung hukum.

Namun, muncul rekomendasi DPRD Kota Denpasar No. 170/1967/DPRD/VI/2009 tgl 24 Juni 2009, merekomendasikan kenaikan tarif parkir hanya untuk 6 (enam) titik lokasi parkir pelataran yaitu pada PT. Pyramid Reality (Matahari) Ramayana, Robinson, Rimo Trade Center, Tiara Dewata, dan PT Carrefour Indonesia. "Namun, penerapannya bukan di titik yang direkomendasi, melainkan untuk semua areal parkir dan semua pelataran. Ini yang masuk pungutan liar (pungli)" ungkap sumber koran ini. "Ini yang akan didalami, ke mana aliran dana itu," imbuhnya.

Menariknya lagi, atas kondisi ini muncul lagi keputusan Wali Kota Denpasar No 188.45/473 A/HK/2009 tentang Penetapan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar sebagai Pelak-

sana Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar. Yang menyatakan untuk tarif parkir kesepakatan antara PD Parkir dan pihak pemilik lahan. "Karena pola tanpa payung hukum sudah berjalan, akan didalami. Berapa dana didapatkan selama tanpa payung hukum, dan bagaimana penyesuaian setelah ada Peraturan wali kota," imbuh sumber tadi.

Atas kondisi ini, Ketua BCW Putu Wirata Dwikora mengatakan bahwa kasus kenaikan tarif parkir tanpa payung hukum atau perda memang sudah sempat ramai diperdebatkan dulu. "Kasus ini sudah sempat dibahas ramai. Bahkan, kami kerap menyoroti," ujar Dwikora.

Dia menyambut baik kasus ini berani ditangani Kajari Denpasar. "Intinya masyarakat bukan takut bayar parkir, tapi bagaimana aturan."

► Baca *Kejari...* Hal 31



Telusuri Kelebihan Membayar

■ KEJARI

Sambungan dari hal 21

transparan pengelolaan dana dan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. "Saya yakin masyarakat mendukung untuk dituntaskan," ungkapnya.

Dikonfirmasi ke Kajari Denpasar Imanuel Zebua membenarkan memang Kejari Denpasar saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi di PD Parkir. "Kami sedang bekerja. Kami sudah mengumpulkan data terkait dugaan - dugaan korupsi di PD Parkir. Mulai dari penyertaan modal dan adanya pungutan parkir tanpa payung hukum," ungkap Imanuel Zebua kemarin di Kejari Denpasar. "Kami akan bekerja untuk puldata dan pulbaket," tegasnya.

Di sisi lain saat dikonfirmasi, Direktur Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nyoman Gede Sudiantara mengungkapkan, jika pihaknya tidak tahu menahu jika Kejari Kota Denpasar sedang mengumpulkan data mengenai temuan BPK RI terkait penyertaan modal Rp 3,3 miliar tersebut. "Saya belum dengar kalau kejari sedang mengumpulkan data," ujarnya.

Disinggung mengenai pemungutan dana parkir yaitu dari sepeda motor Rp

500 jadi Rp 1.000 dan mobil Rp 1.000 jadi Rp 2 ribu beberapa waktu lalu. Pihaknya langsung membantah perihal tersebut, bahkan mengatakan tidak pernah ada tindakan petugasnya seperti itu. "Tidak pernah ada itu, kami tidak pernah begitu. Ini saya sedang ada di upacara pernikahan," seraya mematikan telepon.

Perkembangan lain, terkait dugaan kasus korupsi perjalanan dinas (Perdin) di Pemkot Denpasar memasuki babak baru. Kemarin (20/5) tim jaksa Kejari Denpasar memeriksa tiga orang saksi dalam kasus ini. Yang diperiksa perdana kemarin adalah pihak *travel agent*. Ini dilakukan untuk membongkar, perjalanan dinas yang fiktif. Ada tiga saksi yang diperiksa dari pagi kemarin.

Pemeriksaan dilakukan secara terpisah di Kejari Denpasar sejak pukul 09.00. Untuk Kasi Intel Syahrir Sagir memeriksa saksi IBS di posko kejari, yang berada di areal parkir Kejari Denpasar. Kemudian jaksa Gusti Widana memeriksa saksi PPK dan jaksa Luga memeriksa saksi KYN di ruangannya. Tiga saksi ini berasal dari travel SD dan BD. "Dua dari SD dan satu dari BD, sebenarnya ada satu yang kami panggil tidak datang. Karena masih berada

di Raja Ampat Papua," ungkap Kasi Intel Syahrir Sagir. "Kami akan genjot biar cepat. Kami akan periksa dari pihak Sekretariat Dewan besok (hari ini)," ungkap Syahrir.

Dia juga mengatakan nantinya bisa lebih cepat untuk melakukan ekspose atau gelar perkara. "Kami akan berusaha lebih cepat. Tim akan terus melakukan pemeriksaan dalam minggu ini. Biar cepat gelar perkara untuk naik ke penyidikan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, pemeriksaan ini dilakukan terkait dugaan permainan perjalanan dinas Pemkot Denpasar didapatkan data, bahwa realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 432.473.819.954 (Rp 432 miliar lebih) atau realisasi 90,11 persen dari anggaran sebesar Rp 479.965.974.075 (Rp 479 miliar lebih). Dari belanja barang dan jasa itu, terdapat belanja perjalanan dinas di Kota Denpasar Rp 32.437.260.848 (Rp 32,4 miliar lebih). Hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan selisih harga, secara detail termasuk dikaitkan dengan bukti fisik tiket pesawat Garuda termasuk dengan harga dasar tiket. Ditemukan ada dana yang tidak sesuai Rp 565.553.334 atau kelebihan membayar sebesar Rp 565 juta lebih. (art/hen/pit)



Candra Ngaku Punya Utang Rp 40 Miliar

DENPASAR – Sidang mantan Bupati Klungkung Wayan Candra dilanjutkan kemarin. Setelah agenda pemeriksaan I Gusti Ayu Sri Wahyuni kelima kali, akhirnya dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Candra mengatakan bahwa dirinya punya utang Rp 40 miliar, atas dakwaan gratifikasi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi sampai Rp 60 miliar lebih. Dan saksi Sri kembali dipanggil dalam sidang selanjutnya.



MIPTAHUDDIN/RADAR BALI

Wayan Candra

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Hasoloan Sianturi, dengan hakim Anggota Sumali dan Hartono. Sedangkan Jaksa Suhadi, Made Pasek dan Asman Tanjung. Sedangkan terdakwa Candra didampingi pengacara Suryatin Lijaya dkk. Dalam pemeriksaan terdakwa, Candra menyatakan banyak ada transaksi miliaran. Dia mengatakan bahwa itu biasa, karena dia banyak usaha. "Saya banyak perusahaan, bagi saya transaksi miliaran biasa bagi saya," ungkap Candra ■

► **Baca Candra...** Hal 31

Edisi : Ramis, 21 Mei 2015

Hal : 21



Menolak Tudingan Kasus CPNS

■ CANDRA

Sambungan dari hal 21

Kondisi ini juga membuat hakim mengomentari sikap ini. "Bisa saja bagi jaksa atau saya signifikan, namun bagi orang banyak uang atau pengusaha biasa transaksi miliaran," ujar hakim. "Memang apa saja usahanya?" ungkap hakim. Candra mengatakan punya banyak kebun, jumlahnya hektaran di Buleleng. Yang berisi cengkih, kopi, mangga dan lainnya. Kemudian ada perusahaan distributor semen, travel, air mineral gopalji dan lainnya. "Dan saya perlu jelaskan, bahwa banyak aset saya yang saya beli sebelum jadi Bupati. Saya dulu pengacara," ungkapnya.

Dia juga menyebutkan selama menjadi pengacara dari tahun 1990, ada sekitar 900 kasus yang ditangani. "Bahkan tak jarang ada bayaran miliaran, ada juga yang gratis," ungkapnya. Namun untuk menghindari lagi, dia juga mengatakan setelah menjadi Bupati dia memiliki hutang Rp 40 miliar. "Bisa membuktikan data dan perjanjiannya atas hutang ini?," tanya

hakim. "Saya akan bukti dalam tertulis, saya punya hutang rp 40 miliar pada Bank Victory, bank lain, BPR, LPD dan perorangan," jawab Candra.

Selain itu dia juga sempat ditanya terkait pola "jual.- beli" CPNS di Klungkung. Dengan enteng dia mengatakan tidak ada. "Walaupun ada yang minta tolong, yang memutuskan itu pusat," jawabnya.

Sebelumnya, Sri Wahyuni disebut-sebut sebagai tersangka ke 16 yang. Tersangka ke 16 ini sempat disebut oleh Kajati Adityawarman, namun akhirnya namanya tidak diumumkan sampai saat ini. Dalam dakwaan diungkapkan bahwa tahun 2012 sampai 2013 terdakwa Candra membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli properti berupa 1 unit gedung perkantoran di Agung Podomoro Land yang beralamat Jalan Central Park LT 23 unit T-9 Tanjung Duren Jakarta Barat. Candra mengatasnamakan aset tersebut menjadi Gusti Ayu Sri Wahyuni. Harganya mencapai Rp 4,4 miliar. (art/pit)

Edisi : Kamis, 21 Mei 2015

Hal : 31